

e-ISSN3025-8030 : p-ISSN3025-6267



Vol. 2, No. 1b, Juli Tahun 2024

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

AMPOEN

Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat



Diterbitkan oleh:
Universitas Serambi Mekkah - Banda Aceh

**Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian
Orientasi Masyarakat**

JURNAL AMPOEN

Vol. 2, No. 1b, Juli Tahun 2024

Halaman: 467-471

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-TILANG BAGI SASARAN MASYARAKAT

**Teddy Prima A., Laily Farah Fauzia, Vincentius Yohannes Ghanksar Y.L,
Muhammad Arief Syahfrudin, Micselin Sifa Frisandia**

**Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur, Indonesia, Surabaya**

Artikel di Jurnal AMPOEN

Tersedia di : <https://jurnal-serambimekkah.org/index.php/ampoen>

DOI : <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i1b.2055>

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini

APA : Prima A., T., Fauzia, L. F., Ghanksar Y.L., V. Y., Syahfrudin, M. A. ., & FRisandia, M. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-TILANG BAGI SASARAN MASYARAKAT. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1b), 467–471. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i1b.2055>

Lainnya Kunjungi : <https://jurnal-serambimekkah.org/index.php/ampoen>

Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (**Jurnal AMPOEN**): *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* dengan Visi “Berdaya melalui Abdi, Merdeka dalam Publikasi” sebagai platform bagi para pengabdi, peneliti, praktisi, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hasil layanan yang berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat di Indonesia. Berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu diantaranya pendidikan, ekonomi, agama, teknik, teknologi, pertanian, sosial humaniora, komputer, kesehatan dan lain sebagainya.

Semua artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini dilindungi oleh hak cipta dan dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons 4.0 International License (**CC-BY-SA**) atau lisensi yang setara sebagai lisensi optimal untuk publikasi, distribusi, penggunaan, dan penggunaan ulang karya ilmiah.





IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E- TILANG BAGI SASARAN MASYARAKAT

**Teddy Prima A.¹, Laily
Farah Fauzia², Vincentius
Yohannes Ghanksar Y.L³,
Muhammad Arief
Syahfrudin⁴, Micselin Sifa
Frisandia⁵**

1,2,3,4,5)

Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur, Surabaya

***Korespondensi:**

Email

tedyprima.ih@upnjatim.ac.id

Riwayat Artikel

Penyerahan : 14/07/2024
Diterima : 15/07/2024
Diterbitkan : 17/07/2024

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan penegakan hukum melalui kebijakan sistem E-Tilang, karena saat ini masih banyak para masyarakat yang masih melanggar aturan dalam berkendara. Oleh karena itu diperlukan adanya penelitian yang bertujuan untuk memberikan arahan dalam hal proses E-Tilang, adanya penerapan E-Tilang saat ini memang melalui beberapa hal yang harus diperhatikan. E-Tilang yang dilakukan saat ini memiliki efek jera terhadap para masyarakat yang melanggar, adapun efek jera yang dialami oleh masyarakat yaitu dengan adanya denda yang diberikan pada pelanggar. Sehingga dengan adanya denda yang diberikan beberapa masyarakat menjadi jera, akan tetapi kebanyakan masyarakat juga masih tidak taat dalam berkendara di jalan raya meskipun telah dilakukan E-Tilang. Oleh karena itu dengan adanya kejadian yang sering terjadi di kalangan masyarakat mengenai E-Tilang maka diperlukan adanya sosialisasi, untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat bahwasannya pada saat berkendara diperlukan beberapa hal yang harus diperhatikan demi menjaga keselamatan.

Kata Kunci: E-Tilang, Sosialisasi, Masyarakat

Abstract

This research aims to provide an understanding related to law enforcement through the E-Ticket system policy, because currently there are still many people who still violate the rules in driving. Therefore, research is needed that aims to provide direction in terms of the E-Tilang process, the current application of E-Tilang does go through several things that must be considered. E-tickets carried out at this time have a deterrent effect on people who violate, as for the deterrent effect experienced by the community, namely the fines given to violators. So that with the fines given some people become deterrent, but most people are still disobedient in driving on the highway even though E-Tilang has been carried out. Therefore, with the events that often occur in the community regarding E-Tilang, socialization is needed, to provide understanding and understanding to the community that when driving several things are needed that must be considered in order to maintain safety.

Keywords : E-Ticket, Socialization, Community



PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki beberapa peraturan, karena Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang dikenal sebagai negara hukum. Dalam hal ini maka Negara Indonesia menjadikan hukum sebagai landasan atau acuan untuk kehidupan bermasyarakat, agar kehidupan bermasyarakat agar lebih teratur dan terjamin. Sehingga dengan ini dalam membantu untuk menertibkan masyarakat maka diperlukan beberapa aparat yaitu Kepolisian Negera Republik Indonesia (POLRI) yang bergerak di bidang keamanan, tidak hanya bergerak di bidang keamanan tugas dari Polri itu sendiri terdiri dari beberapa hal yang berkaitan dengan negara, salah satunya menegakkan hukum, memberikan perlindungan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas yang dimiliki oleh aparat polisi saat ini sebagai alat negara untuk membantu dalam menegakkan peraturan lalu lintas, hal ini diperlukan agar masyarakat dapat menjaga ketertiban dan keamanan sebagai pengguna jalan. Tingkat pelanggaran lalu lintas saat ini sangat tinggi karena banyak masyarakat diluar yang minim pemahaman dalam berlalu lintas, tingkat pelanggaran yang dialami banyak terjadi di kota-kota besar. Pelanggar lalu lintas yang dialami oleh kebanyakan masyarakat sering kali berujung kecelakaan yang menyebabkan kemacetan di jalan raya, banyak kasus kecelakaan yang terjadi akibat lalainya masyarakat dalam berkendara. Bahkan kecelakaan yang disebabkan oleh pelanggar lalu lintas beberapa berujung meninggal dunia kecelakaan lalu lintas biasanya tidak hanya diakibatkan oleh pelanggar lalu lintas akan tetapi, juga dapat disebabkan oleh akses jalan yang jelek atau rusak. Oleh karena itu maka diperlukan kita sebagai masyarakat dapat memahami bahwa pentingnya untuk menjaga ketertiban dan mematuhi lalu lintas.

Pentingnya menjaga keamanan dalam berkendara merupakan salah satu bentuk mematuhi lalu lintas karena hal ini dapat dijadikan sebagai jaminan keselamatan para berkendara maupun pengguna jalan lainnya. Meskipun banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi masih banyak para pengemudi yang melanggar lalu lintas dan tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya permasalahan yang terjadi aparat polisi menetapkan sanksi hukuman yang akan diberikan kepada para pengguna jalan yang melanggar lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Adanya peraturan yang ditetapkan hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pengguna jalan yang melanggar lalu lintas, E-Tilang merupakan sanksi yang ditetapkan oleh polisi kepada masyarakat yang menyalahi aturan dalam berkendara. Dalam hal ini adanya pelanggaran lalu lintas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perkembangan Negara Indonesia di era modern saat ini juga berdampak pada perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju, aparat Kepolisian Republik Indonesia mengembangkan sistem dalam informasi yang didukung. Adanya E-Tilang di era modern saat ini bertujuan untuk mencapai proses tilang yang mudah dan simpel, walaupun sudah diterapkan E-Tilang banyak masyarakat yang masih melanggar lalu lintas yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas yang sering ditemukan banyak kasus pelanggaran menyelesaikan kasus di tempat kejadian oleh aparat penegak hukum, sehingga banyak pelanggar lalu lintas tidak sampai diproses secara berlanjut. Proses tilang yang melalui media sosial atau E-Tilang diharapkan untuk bisa menjadi solusi menghindari terjadinya pelanggaran dalam proses tilang. Oleh karena itu adanya E-Tilang ini dapat juga membantu tugas-tugas dari kepolisian serta membantu terhadap pelayanan masyarakat.

Teknologi informasi yang digunakan oleh aparat untuk melakukan E-Tilang ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, penerapan E-Tilang sudah bercalan cukup lama karena sebelum E-Tilang biasanya menggunakan tilang manual atau (surat tilang). Prosedur mengenai E-Tilang dapat dilihat didalam peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 272, dari prosedur yang diatur di peraturan tersebut maka dapat dipahami bahwa dalam prosedur E-Tilang lebih cepat dijalankan. Akan tetapi dengan adanya perkembangan teknologi yang sedang berkembang saat ini, banyak juga kalangan masyarakat yang tidak memahami terkait teknologi prosedur E-Tilang hal ini, dapat menjadikan hambatan dalam pelaksanaannya. Meskipun pelaksanaan E-Tilang telah dijalankan tetapi banyak sekali masyarakat yang masih melanggar lalu lintas, hal ini disebabkan karena sudah menjadi kebiasaan dalam berkendara. Peningkatan teknologi yang semakin meningkat yang menjadi peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat di era globalisasi, namun dalam kebijakan E-Tilang yang sedang berjalan kenyataannya dalam penerapan kebijakan

E-Tilang masih banyak menemukan suap menyuap atau dimana masyarakat lebih tepatnya tidak ingin dilanjutkan dalam persidangan.

Tujuan diadakan E-Tilang ini agar dapat menghindari adanya suap-menyuap antara aparat dengan masyarakat, yang utama adanya E-Tilang ini dibentuk untuk meningkatkan kedisiplinan dalam berkendara dan kepatuhan dalam peraturan. Oleh karena itu dengan adanya E-Tilang tidak hanya ditujukan kepada masyarakat saja yang diberikan sanksi jika melanggar lalu lintas, akan tetapi hal ini juga ditujukan kepada pemerintah untuk mengadakan sosialisasi untuk memberikan kesadaran berlalu lintas yang harus diberikan.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan jenis hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan penelusuran hukum positif dan dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti. dengan menggunakan pendekatan penelitian yakni: Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Dan terjun langsung ke lapangan untuk memberikan sosialisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan E-Tilang ini dibentuk agar menghendaki adanya interaksi atau komunikasi untuk dapat menerima dan mengikuti kebijakan yang dikeluarkan, hal ini diperlukan adanya komunikasi dan koordinasi yang terjalin dengan baik pada para bidang yang bergerak dalam menjalankan kebijakan E-Tilang. Adanya E-Tilang saat ini tentu adanya beberapa sasaran yang dituju yang mana sasaran itu sendiri adalah kalangan masyarakat yang berdiri sebagai subjek dalam kebijakan E-Tilang, dengan ini masyarakat diminta untuk dapat menerima terkait kebijakan yang dikeluarkan. Berjalannya kebijakan terkait E-Tilang ini juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek budaya. Aspek-aspek tersebut merupakan aspek faktor lingkungan yang berpengaruh pada pelaksanaan suatu kebijakan E-Tilang sendiri.

E-Tilang merupakan digitalisasi dari tilang manual ke tilang yang menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sistem E-Tilang ini dapat

terekam oleh cctv bagi pelanggar yang melanggar lalu lintas, hal ini merupakan sistem otomatis yang dimiliki oleh pemerintah dalam kebijakan E-Tilang. Sosialisasi dalam hal ini diperlukan dan sangat penting untuk diadakan karena hal tersebut sebagai salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan dan dikenalkan kepada sasaran masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan agar menghimbau para masyarakat untuk tetap memperhatikan keselamatan jika berkendara di jalan raya, karena pada dasarnya masih ada masyarakat yang tidak mengetahui adanya penerapan E-Tilang. Kebijakan yang ideal berkaitan dengan suatu kebijakan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kelompok sasaran masyarakat. Kebijakan yang memenuhi standar kebutuhan masyarakat adalah kebijakan yang terjamin untuk kebutuhan masyarakat terhadap kebijakan E-Tilang.

Berdasarkan dengan adanya kebijakan E-Tilang yang sedang berjalan belum semua sasaran masyarakat dapat mematuhi dan menjalankannya terkait program E-Tilang. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman yang berkaitan dengan pengiriman surat tilang yang akan dikirimkan, yang mana dikarenakan kurangnya jelas alamat yang akan dituju. Sehingga dengan ini kebijakan E-Tilang dapat dikatakan belum maksimal dalam menjalankannya, karena banyak sasaran masyarakat yang acuh terhadap kebijakan E-Tilang. Kurangnya pemahaman yang dialami masyarakat ini biasanya karena kurang adanya sosialisasi terakut syarat dan prosedur dari E-Tilang, karena kebanyakan sosialisasi hanya menyampaikan program E-Tilang tanpa memberitahukan sedetail mungkin.

Kebijakan E-Tilang dalam mewujudkannya tentu memiliki beberapa pertimbangan yang harus dilakukan salah satu diantaranya adalah dengan dilakukan secara sederhana dan cepat. Hal ini dikarenakan Negara Indonesia sudah mengalami kemajuan dalam teknologi dan informasi, kebijakan E-Tilang ini dibentuk oleh Kepolisian Republik Indonesia guna untuk sistem penilangan terhadap pelanggar lalu lintas berjalan dengan transparan dan cukup efisien, dan juga memberikan kemudahan untuk para masyarakat dapat mengurus proses tilang. Adanya E-Tilang yang telah diterapkan ini agar kalangan masyarakat lebih mematuhi penegak hukum yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini karena Negara Indonesia dikenal senaga negara hukum, yang artinya segala sesuatu

tindakan yang dilakukan oleh masyarakat pasti akan berpacu pada peraturan yang ada.

Kebijakan E-Tilang dinyatakan berhasil ketika dapat dilihat dari kinerja dan kemampuan anggota yang bergerak sebagai badan pelaksana sudah cukup baik dalam mendukung kebijakan E-Tilang, karena pada dasarnya kebijakan E-Tilang yang dibentuk oleh pemerintah dapat berjalan sukses juga dikarenakan lingkungan masyarakat yang cukup membantu untuk membangun program tersebut. Adapun faktor yang terjadi dalam kebijakan E-Tilang:

Tilang elektronik (e-tilang) memang gencar diterapkan di beberapa wilayah, namun masih memiliki beberapa keterbatasan:

1. Belum mencakup seluruh wilayah: Tilang elektronik belum menjangkau semua wilayah di Indonesia. Hal ini membuat tilang manual masih diperlukan di daerah-daerah yang belum terjangkau tilang elektronik.
2. Jenis pelanggaran terbatas: Tilang elektronik saat ini hanya dapat mendeteksi beberapa jenis pelanggaran lalu lintas, seperti pelanggaran batas kecepatan dan marka jalan. Pelanggaran lainnya masih perlu ditindak dengan tilang manual.
3. Kendala teknis: Implementasi tilang elektronik masih terkendala oleh beberapa faktor teknis, seperti infrastruktur dan konektivitas internet. Hal ini membuat tilang manual masih diperlukan sebagai solusi alternatif.

Dengan ini maka dalam kebijakan E-Tilang yang sedang terjadi di masa modern ini perlu diadakan sosialisasi terkait kebijakan-kebijakan E-Tilang di Negara Indonesia, agar masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam menjalankannya. Sosialisasi ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan dan prosedur tilang manual.
2. Memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban pengendara dalam berlalu lintas.
3. Membangun kesadaran masyarakat untuk tertib dan disiplin dalam berlalu lintas.
4. Mencegah pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.

Tilang online merupakan alat yang bermanfaat untuk meningkatkan disiplin dan keselamatan di jalan raya. Namun, efektivitasnya perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk jangkauan, keterbatasan teknologi, jenis pelanggaran, dan kesadaran

masyarakat. Penerapan tilang online yang optimal membutuhkan sinergi dengan upaya edukasi dan penegakan hukum yang komprehensif.

1. Jangkauan Terbatas:

Tilang online belum menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Hal ini menyebabkan tilang manual masih diperlukan di area tersebut.

2. Keterbatasan Teknologi:

Ketersediaan infrastruktur teknologi dan konektivitas internet yang memadai di seluruh wilayah Indonesia masih menjadi tantangan. Hal ini dapat menghambat efektivitas tilang online.

3. Jenis Pelanggaran Terbatas:

Sistem tilang online saat ini fokus pada pelanggaran yang dapat direkam secara elektronik, seperti pelanggaran batas kecepatan dan marka jalan. Pelanggaran lain yang membutuhkan penilaian visual, seperti pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, masih memerlukan tilang manual.

4. Kesadaran Masyarakat:

Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih perlu ditingkatkan. Tilang online, meskipun efektif dalam menjaring pelanggar, mungkin tidak cukup untuk mengubah perilaku dan budaya masyarakat dalam berlalu lintas.

Namun, di sisi lain, tilang online juga memiliki beberapa kelebihan, seperti:

1. Efisiensi dan Efektivitas:

Tilang online dapat memproses pelanggaran dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan tilang manual. Hal ini dapat menghemat waktu dan sumber daya.

2. Transparansi dan Akuntabilitas:

Sistem tilang online umumnya dilengkapi dengan dokumentasi foto atau video pelanggaran. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penilangan.

3. Mencegah Pungutan Liar:

Tilang online meminimalisir interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, sehingga dapat membantu mencegah praktik pungutan liar.

4. Meningkatkan Kesadaran:

Pengawasan melalui tilang online dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas.

KESIMPULAN

Berikut adalah beberapa kesimpulan tentang E-Tilang yang dapat diambil dari sumber-sumber yang disediakan: Kecepatan dan Keterbukaan, E-Tilang memiliki kelebihan pelayanan yang lebih cepat dan praktis dibandingkan tilang konvensional. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan pelaksanaan proses tilang, serta sebagai pengganti proses tilang di tempat. Efektivitas dan Keterbukaan, Penerapan E-Tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba, tetapi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tilang dan mengurangi tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota Polri. Pelayanan Publik, Pelayanan penerapan sistem E-Tilang di Satlantas Kepolisian Resort Kota Padang umumnya sudah berjalan dengan baik, dengan penyelesaian prosedur yang sederhana dan biaya ringan. Sistem ini juga memberikan kurun waktu penyelesaian 15 hari dan biaya yang tergantung pada pasal yang dilanggar. Efektivitas dan Kepastian Hukum, Penerapan E-Tilang telah efektif dalam menekan jumlah pelanggaran lalu lintas dan pungutan liar (pungli) di Kota Jambi. Namun, jumlah penindakan tilang elektronik masih sangat kecil, sehingga belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Analisis Data Pelanggaran, Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Brebes, sebelum diterapkannya E-Tilang, terdapat beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat, seperti tidak mematikan lampu sein dan tidak menggunakan seatbelt. Setelah diterapkannya E-Tilang, terdapat penurunan jumlah pelanggaran.

Dengan demikian, E-Tilang memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, tetapi masih memerlukan perbaikan dan peningkatan sarana serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, A. (2019). Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang. Vol 13, No. 3
- Arjuna, D. Y. (2020). Implementasi Program E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas. 4(1), 49-90.
- Chusminah, Haryati, R. A., & Kristiani, D. (2018). Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. Widya Cipta, Volume 2 No. 2
- Manso, K. (2022). Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Pada Direktorat Lalu Lintas (DITLANTAS) Polda Sulawesi Utara. No. 2 Vol (VIII), 88-97
- Tijlen, A. P. 2019. Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Dan Angkutan Jalan Pasal 272